



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

NOMOR 52 TAHUN 2008

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN LEMAHWUNGKUK
KOTA CIREBON DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD,
DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Membaca** : a. Surat Pengunduran diri Saudara SUPRIYAN, SmHk tanggal 16 Juli 2008 sebagai anggota PPK Lemahwungkuk;
- b. Surat Pernyataan Saudara HANDI RISTANTO tanggal 9 Juli 2008 tentang Kesediaan Menjadi Anggota PPK Lemahwungkuk;
- c. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 284/349/KPU tanggal 21 Juli 2008 perihal Anggota PPK Lemahwungkuk.
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penunjukan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dipandang perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);


4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

- Memperhatika** :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal **18 Juli** 2008 tentang Penunjukan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 ;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Lemahwungkuk tanggal 24 Juli 2008 tentang Pemilihan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lemahwungkuk.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon Saudara **HANDI RISTANTO** menggantikan Saudara **SUPRIYAN SmHk** dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, .
- KEDUA** : Masa tugas Keanggotaan berakhir bersama-sama dengan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan lainnya.
- KETIGA** : Uang kehormatan diberikan sesuai dengan Bagian Anggaran 069 DIPA APBN Tahun 2008 dan APBN Tahun 2009.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 24 Juli 2008



Tembusan :

1. Yth. Walikota Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Cirebon;
3. Yth. Kapolresta Cirebon;
4. Yth. Ketua Desk Pemilu Kota Cirebon;
5. Yth. Kepala Kantor Kesbang Pol Kota Cirebon;
6. Yth. Ketua Panwas Pemilu Kota Cirebon;
7. Yth. Camat Lemahwungkuk .